



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **Rizki Andri bin Suhaidi**;
Tempat Lahir : Pulo Intan;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/ 06 Juni 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Pulo Intan Kecamatan Pintu Rime Gayo
Kabupaten Bener Meriah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
- II. Nama : **Hairul Saleh bin Suhaidi**;
Tempat Lahir : Pulo Intan;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/ 24 Oktober 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Pulo Intan Kecamatan Pintu Rime Gayo
Kabupaten Bener Meriah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Desember 2019. Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
2. Penyidik, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
4. Penuntut Umum, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 09 April 2020 sampai dengan tanggal 08 Mei 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 09 Mei 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020;

Di persidangan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Ni'mah Kumiasari., S.H dan Fakhruddin., S.H, Advokat & Konsultan Hukum/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum LBH Pusat Advokat Hukum dan HAM Pos PAHAM Aceh Tengah-Bener Meriah yang berkedudukan di jalan Simpang Tiga-Simpang Teritit, Kampung Blang Panas Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 16 April 2020 dibawah Register Nomor W1.U19/8/Hk.01/04/SK/2020;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 26/Pid.B/2020/PN Str tanggal 9 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2020/PN Str tanggal 9 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **RIZKI ANDRI Bin SUHAIDI** dan Terdakwa II **HAIRUL SALEH Bin SUHAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (1) Jo ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **RIZKI ANDRI Bin SUHAIDI** dan Terdakwa II **HAIRUL SALEH Bin SUHAIDI** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan.
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan tersebut Para Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar terhadap diri Para Terdakwa dijatuhi pidana ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Penuntut Umum mengujikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Para Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I **RIZKI ANDRI Bin SUHAIDI** dan terdakwa II **HAIRUL SALEH Bin SUHAIDI** pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kampung Rimba Raya Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berwenang untuk mengadili, **barangsiapa di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 17.30 WIB saksi ASRI DINATA menggunakan mobil dari arah Bireuen menuju Bener Meriah, di perjalanan saksi ASRI DINATA mendahului mobil yang dikendarai oleh terdakwa RIZKI ANDRI, setibanya di Kampung Rimba Raya Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah terdakwa RIZKI ANDRI menghentikan mobil yang dikendarai dan menyuruh saksi ASRI DINATA turun.
- Bahwa setelah turun saksi ASRI DINATA dipukul oleh terdakwa RIZKI ANDRI dan terdakwa HAIRUL SALEH secara bersama dan dipisahkan oleh warga.

Berdasarkan *Visum et Repertum (VeR)* UPTD Puskesmas DTP Lampahan No. 440/281/PKM-LPH/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. AWSHAL dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Bagian Kepala :
 - Luka memar di pelipis panjang 4 cm lebar 2 cm
 - Luka memar di dahi 1x1,5 cm
 - Luka robek di bibir bagian dalam 0,5x0,5 cm
 - Luka robek di bibir bagian luar 4x4 cm
 - Luka lecet di kepala bagian belakang sebelah kanan 2x3 cm
 - Luka memar di leher bagian belakang 8x3 cm
2. Bagian Badan :
 - Luka memar di bagian bahu depan sebelah kiri 3x1,5 cm
3. Bagian Tangan :
 - Luka lecet di siku sebelah kiri 1x1 cm
 - Luka memar dian lecet di atas siku sebelah kanan 5x2,5 cm
 - Luka memar di bahu bagian belakang sebelah kanan 2,5x5 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 Ayat (1) Jo Ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa I **RIZKI ANDRI Bin SUHAIDI** dan terdakwa II **HAIRUL SALEH Bin SUHAIDI** pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kampung Rimba Raya Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berwenang untuk mengadili, **barangsiapa di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 17.30 WIB saksi ASRI DINATA menggunakan mobil dari arah Bireuen menuju Bener Meriah, di perjalanan saksi ASRI DINATA mendahului mobil yang dikendarai oleh terdakwa RIZKI ANDRI, setibanya di Kampung Rimba Raya Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah terdakwa RIZKI ANDRI menghentikan mobil yang dikendarai dan menyuruh saksi ASRI DINATA turun.
- Bahwa setelah turun saksi ASRI DINATA dipukul oleh terdakwa RIZKI ANDRI dan terdakwa HAIRUL SALEH secara bersama dan dipisahkan oleh warga. Berdasarkan *Visum et Repertum (VeR)* UPTD Puskesmas DTP Lampahan No. 440/281/PKM-LPH/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. AWSHAL dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Bagian Kepala :

- Luka memar di pelipis panjang 4 cm lebar 2 cm
- Luka memar di dahi 1x1,5 cm
- Luka robek di bibir bagian dalam 0,5x0,5 cm
- Luka robek di bibir bagian luar 4x4 cm
- Luka lecet di kepala bagian belakang sebelah kanan 2x3 cm
- Luka memar di leher bagian belakang 8x3 cm

2. Bagian Badan :

- Luka memar di bagian bahu depan sebelah kiri 3x1,5 cm

3. Bagian Tangan :

- Luka lecet di siku sebelah kiri 1x1 cm
- Luka memar dian lecet di atas siku sebelah kanan 5x2,5 cm
- Luka memar di bahu bagian belakang sebelah kanan 2,5x5 cm

Kesimpulan : luka tersebut diatas diakibatkan trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) Jo Ayat (4) KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maksudnya, dan Para Terdakwa beserta Penasihat

Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **Asra Dinata bin Semet, AR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019, sekitar pukul 16:40 WIB, Saksi dalam perjalanan dari Kabupaten Bireuen menuju ke Kampung Rimba Raya kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah untuk menghadiri Takjiah untuk Alm ibu Saksi, bersama istri dan kedua anak Saksi dengan menggunakan mobil avanza yang Saksi kendarai sendiri;
- Bahwa ketika sedang dalam perjalanan tepatnya di Km 58 (lima puluh delapan) Simpang Nangka Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah ada mobil Mitsubishi L200 warna silver yang di kendarai Para Terdakwa berada di depan;
- Bahwa kemudian Saksi menyalakan lampu sen ke kanan dan membunyikan klakson 2 (dua) kali utuk memberi isyarat Saksi akan mendahului mobil yang ada di depan, namun saat itu mobil Terdakwa yang ada di depan Saksi juga mau mendahului truk tangki Pertamina di depannya sehingga Saksi terkejut dan membunyikan klakson, namun akhirnya Saksi berhasil mendahului kedua kendaraan yang ada di depan Saksi termasuk kendaraan Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat dari kaca spion, mobil Terdakwa I sudah berada di belakang mobil saksi dan berusaha mendahului mobil Saksi, namun tidak bisa, karena ada kendaraan dari arah yang berlawanan, lalu setiba di tikungan patah di dusun Pelita Kampung Rimba Raya Kecamatan Pintu Rime Gayo, mobil Terdakwa I berhasil mendahului mobil Saksi yang semestinya tidak bisa didahului, karena posisi tikungan;
- Bahwa kemudian Saksi membunyikan klakson dan mengikuti mobil Terdakwa I yang jalannya belok-belok (zig-zag) dengan kecepatan tinggi di jalan raya dan sekitar 500 (lima ratus) meter kemudian Terdakwa I mengeluarkan tangan kanan dengan melambaikan dan mengacungkan jari telunjuknya diatas atap mobilnya ke sebelah kiri serta mobil Terdakwa I berhenti di depan mobil Saksi;
- Bahwa Saksi merasa isyarat tangan yang diberikan oleh Terdakwa I saat itu adalah meminta Saksi untuk memberhentikan mobil saksi di sebelah kiri, karena saat itu tidak ada mobil lain yang ada di belakang saksi, sehingga Saksi juga menghentikan mobil di belakang mobil Terdakwa I;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa I menuju ke arah mobil Saksi, dan Saksi juga turun dari mobil Saksi, lalu Terdakwa I mengatakan kepada Saksi “suka-suka mu bawa mobil” dan Saksi menjawab “yah apa”, kemudian karena sedang berhadapan dengan Saksi, Terdakwa I langsung memukul Saksi dengan tangannya dan mengenai bagian muka Saksi, sehingga terjadilah saling pukul memukul di depan mobil Terdakwa I;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang datang dari arah rumah yang salah satunya merupakan Terdakwa Hairul Saleh dan langsung ikut melakukan pemukulan di bagian kepala dan muka Saksi sehingga Saksipun terjatuh di jalan aspal, lalu saksi berusaha bangkit namun mereka tetap memukul serta menendang Saksi hingga akhirnya dileraikan oleh masyarakat lalu saksi dibawa ke pinggir jalan;
 - Bahwa kemudian terjadi lagi saling pukul memukul karena walaupun Saksi sudah di leraikan, namun Para Terdakwa tidak ada yang jaga atau pegang sehingga Para Terdakwa dengan leluasa memukul Saksi dari arah depan dan belakang hingga Saksi Korban terjatuh, lalu datang Saksi Jalaluddin langsung telungkup di atas Saksi supaya Saksi tidak lagi terkena pukulan Para Terdakwa, namun Para Terdakwa tetap memukul dan mengenai Saksi Jalaluddin hingga akhirnya Saksi Korban ditarik oleh Saksi Tukini Binti Karto dan dibawa ke depan rumah Saksi Tukini selanjutnya Saksi mendengar Terdakwa II mengatakan kepada Saksi “kamu orang pendidikan tidak tahu aturan dan Polisi macam apa kamu ini, binatang” dan pada saat itu muka Saksi sudah berlumuran darah, kemudian Saksi dimasukkan ke dalam rumah Saksi Tukini Binti Karto;
 - Bahwa setelah itu Saksi melihat dari jendela isteri dan kedua anak Saksi yang masih kecil menangis di luar saat itu juga saksi mendengar ada suara yang mengatakan “habisi saja semua kluarganya yang ada di dalam mobil itu” sehingga Saksi keluar dari rumah Saksi Tukini Binti Karto;
 - Bahwa pada saat keluar Saksi melihat Saksi Jalaludin sedang di pukuli bersama-sama oleh Para Terdakwa saat itu posisi Saksi Jalaluddin berada di bawah, kemudian Saksi berusaha meleraikan dengan cara menarik Terdakwa I di tangannya dan membawanya menjauh dari Saksi Jalaluddin akan tetapi Terdakwa I kembali memukul Saksi di bagian muka, lalu Saksi di tinju dari arah belakang oleh Terdakwa II dan mengenai kepala dan bagian kuping sehingga saksi terjatuh di samping mobil Terdakwa I dan Para Terdakwa tetap memukul serta menginjak Saksi;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dimasukkan ke dalam rumah Saksi Tukini Binti Karto dan tidak lama kemudian Saksi Jalaludin juga di bawa ke dalam rumah tersebut.
- Bahwa beberapa menit setelah berada di dalam Saksi Tukini Binti Karto, Saksi dan Saksi Jalaludin dibawa oleh keponakan Saksi ke Puskesmas Lampahan, karena Saksi dan Saksi Jalaludin belum muntah darah di muka dan dirawat serta diberikan obat;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Jalaludin beserta keluarga pergi ke Polres Bener Meriah untuk membuat laporan pada pukul 13:30 WIB;
 - Bahwa pada hari Jum`at tanggal 28 Desember 2019, Saksi dibawa ke rumah Sakit Avicena di Bireuen untuk menjalani perawatan karena Saksi mengalami pusing, muntah dan sakit sesak di bagian dada sebelah kiri, sakit pergelangan tangan kanan Saksi terkilir serta luka lecet di bagian siku, sehingga Saksi sekarang ini masih dalam perawatan di rumah sakit Avicena Bireuen;
 - Bahwa akibat terkena pukulan Para Terdakwa Saksi mengalami sakit di bagian kepala memar, dibagian kuping sebelah kiri, luka diatas bibir dan dalam bibir, pelipis luka, mata susah melihat, luka lecet dibagian siku, dada terasa sakit dan sesak pada saat bernafas serta sakit pedis saat bersin sehingga kebahu belakang, luka cakar dibagian lengan sebelah kanan, pergelangan tangan kanan terkilir serta sudah 6 (enam) kali muntah dan pusing, sebelumnya Saksi tidak ada mengalami sakit seperti itu;
 - Bahwa hingga saat ini tidak ada perdamaian antara Saksi dengan pihak Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan keberatan, karena tidak menyetop mobil Saksi dan Terdakwa I kena pukul duluan serta Terdakwa I tidak memukul Saksi, sedangkan Terdakwa II menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa I, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa I tetap pada bantahannya;

2. Saksi **Jalaludin bin Bahtiar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 18:00 WIB, pada saat Saksi sedang berada di rumah di Kampung Rimba Raya Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, tepatnya di jalan Bireuen-Takengon Km 61 (enam puluh satu), saksi mendengar ada keramaian dan juga ada yang teriak-teriak di pinggir jalan yang berjarak lebih kurang 200 (dua ratus) meter dari rumah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sana Saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang di pukuli oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Wahdi Suhadi, saat itu Saksi Asra Dinata berada di bawah para Terdakwa dan tidak berdaya, kemudian Saksi langsung memeluk dengan cara menindih badan Saksi Asra Dinata Bin Semet AR supaya tidak terkena lagi pukulan dari Para Terdakwa, saat itu Para Terdakwa terus memukul dan mengenai muka serta kepala Saksi, lalu ada orang yang meleraikan, namun Saksi tidak tahu lagi dan suasana sudah tidak lagi terjadi pemukulan;

- Bahwa pada saat Saksi berdiri tiba-tiba Saksi Wahdi Suhadi mendekati Saksi dan kembali memukul Saksi, lalu Saksi melakukan perlawanan sehingga posisi Saksi Wahdi Suhadi berada di bawah dan pada saat itu datang Terdakwa I dan memukul Saksi secara bertubi-tubi;
- Bahwa pada saat di leraikan, Saksi melihat Terdakwa I menyepak kepala Saksi lalu Terdakwa I di tarik oleh seseorang, selanjutnya ada orang yang meleraikan dengan cara menarik Saksi dan Saksi Wahdi Suhadi;
- Bahwa setelah berhasil ditarik, lalu tiba-tiba datang kembali Saksi Wahdi Suhadi memukul muka Saksi, sehingga mengenai batang hidung Saksi dan Saksi Wahdi memiting leher serta juga memukul kepala Saksi, hingga akhirnya masyarakat kembali meleraikan Saksi dan Saksi Wahdi Suhadi;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Asra Dinata langsung pergi ke Puskesmas Lampahan, karena keadaan Saksi dan Saksi Asra Dinata banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi Wahdi Suhadi memukul Saksi sebanyak tiga kali, dan Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa I dan Saksi Wahdi Suhadi memukul Saksi, namun pada saat Saksi meleraikan Saksi Asra Dinata ada suara yang mengatakan "datang membantu, pukul saja, matikan terus", dan Saksi tidak tahu siapa yang mengatakan itu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan Saksi Wahdi Suhadi, Saksi mengalami sakit di kedua mata, sakit bagian hidung karena hidung banyak mengeluarkan darah, serta sakit dibagian kepala dan badan, sedangkan Saksi Asra Dinata mengalami sakit pada bagian kepala, karena ada luka pada bagian pelipis mata sebelah kiri dan lembam pada bagian muka serta luka pada bagian bibir atas dan juga banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa hingga saat ini belum ada perdamaian antara Saksi dan pihak Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan keberatan, karena yang memiting Saksi adalah Saksi Wahdi Suhadi bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Para Terdakwa tetap pada bantahannya;

3. Saksi **Tukini binti Karto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019, sekitar pukul 18:00 WIB, Saksi sedang berjualan di warung Saksi yang terletak di Desa Rimba Raya Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, kemudian Saksi melihat ada orang yang berkelahi di tengah jalan di samping mobil antara mobil milik Terdakwa I dan mobil Saksi Asra Dinata, saat itu Saksi tidak terlalu memperhatikan karena sedang melayani pembeli;
- Bahwa kemudian Saksi melihat istri Saksi Asra Dinata sehingga Saksi baru tahu yang berkelahi tersebut adalah keponakan Saksi yaitu Saksi Asra Dinata Bin Semet AR, lalu Saksi menghampiri Saksi Asra Dinata Bin Semet AR dan Terdakwa I yang sudah berada di pinggir sebelah kiri jalan Bireuen-Takengon;
- Bahwa pada saat mnenghampiri, saksi melihat Saksi Asra Dinata dan Terdakwa I sedang berkelahi dalam posisi Saksi Asra Dinata sudah berada terlentang di bawah dan Terdakwa I sedang jongkok sambil memukul Saksi Asra Dinata, lalu Saksi langsung meleraikannya dengan cara mendorong Terdakwa I dan mengangkat Saksi Asra Dinata serta membawanya ke dalam rumah Saksi;
- Bahwa pada saat di dalam rumah, Saksi melihat Saksi Asra Dinata berdarah di hidung, muka dan mata, dan akhirnya Saksi Asra Dinata keluar lagi dari rumah Saksi, namun Saksi tidak menyusulnya sehingga tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya di luar;
- Bahwa setelah selesai peristiwa tersebut, Saksi Asra Dinata langsung ke puskesmas Lampahan untuk berobat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Muhammad Ali bin Jamin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019, sekitar pukul 18:00 WIB, ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi yang terletak di Desa Rimba Raya Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anak Saksi membuka gorden jendela rumah, lalu anak Saksi mengatakan "kenapa ada orang teriak-teriak di depan", setelah itu saksi beserta anak Saksi keluar dan pergi ketempat kejadian tersebut
- Bahwa setiba di tempat kejadian, Saksi melihat Saksi Asra Dinata sudah berada di bawah Terdakwa I, dan Terdakwa I sedang memukul bagian wajah Saksi Asra Dinata, lalu Saksi langsung memisahkan dan mengamankan Terdakwa I dan memberikannya kepada salah satu warga;
- Bahwa kemudian itu Saksi melihat Saksi Wahdi Suhadi yang sedang mencekik Saksi Jalaluddin, lalu Saksi mengatakan "sudah itu sayang dia" sambil melepaskan tangan Saksi Wahdi Suhadi dari leher Saksi Jalaluddin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan keberatan, karena Terdakwa I lebih dulu dipukul oleh Saksi Asra Dinata bin Semet AR, sedangkan Terdakwa II menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa I, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa I tetap pada bantahannya;

5. Saksi **Safari bin Nen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar Pukul 18:00 WIB, Saksi berada di dalam rumah Saksi yang terletak di Desa Rimba Raya Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, lalu Saksi mendengar suara keributan di luar;
- Bahwa kemudian Saksi keluar dan melihat ada 2 (dua) unit mobil yaitu mobil Avanza warna hitam dan mobil L200 Pick Up warna silver yang terparkir saat itu Saksi menduga itu ada kejadian tabrakan, selanjutnya Saksi langsung menghampiri ke lokasi, dan setiba di lokasi tersebut, Saksi melihat Saksi Asra Dinata sedang berdiri dalam keadaan mengeluarkan darah dari hidungnya;
- Bahwa setelah itu Saksi melihat Saksi Jalaluddin berada di samping dan dibawah Terdakwa I beserta Saksi Wahdi Suhadi saat itu ada beberapa masyarakat yang meleraikannya;
- Bahwa kemudian Saksi melihat terjadi pergumulan antara Saksi Asra Dinata dengan Para Terdakwa dan Terdakwa I berhasil di tarik oleh salah seorang warga, kemudian Saksi melihat Terdakwa II memukul Saksi Asra Dinata dan Saksi Asra Dinata terjatuh, selanjutnya Saksi langsung menarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berada di samping ban mobil L 200 dan dibawah;

- Bahwa selanjutnya Saksi membawa Terdakwa II ke gudang dan pada saat itu Juga Saksi melihat Saksi Wahdi Suhadi memiting leher Saksi Jalaluddin, saat itu Saksi juga melihat Saksi Asra Dinata di bawa ke dalam rumah oleh SaksiTukini Binti Karto;
- bahwa setelah itu Saksi melihat Saksi Asra Dinata keluar darah dari hidungnya, sedangkan Saksi Jalaluddin juga mengeluarkan darah di hidung serta luka pada batang hidungnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan keberatan, karena Terdakwa I tidak memiting leher Saksi Jalaluddin bin Bahtiar, sedangkan Terdakwa II menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa I, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa I tetap pada bantahannya;

6. Saksi **Sadri bin Muslim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi berjalan melintas di Kampung Rimba Raya dengan menggunakan sepeda motor, lalu setiba di depan Warung Saksi Tukini binti Karto Saksi melihat ada keramaian I pinggir jalan raya sehingga Saksi memberhentikan sepeda motor Saksi;
- Bahwa setelah berhenti Saksi melihat Saksi Asra Dinata dalam keadaan mengeluarkan darah dari bagian wajah dan hidungnya, dan setelah Saksi tanyakan, Saksi Asra Dinata menjelaskan ia dipukul oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Wahdi Suhadi;
- Bahwa kemudian Saksi Asra Dinata meminta Saksi untuk menjemput Saudara WIN (nama panggilan) dan Saudara Andi (nama panggilan), lalu pada saat Saksi ingin menaiki sepeda motor, Saksi melihat perkelahian antara Saksi Jalaluddin dengan Saksi Wahdi Suhadi;
- Bahwa pada saat Saksi hendak turun kembali dari sepeda motor dengan niat ingin melerai perkelahian tersebut, Saksi melihat seseorang yang bekerja di gudang pokat milik Terdakwa I sudah melerai perkelahian tersebut sehingga langsung menaiki sepeda motor dan pergi untuk memanggil Saudara Win dan Saudara Andi;
- Bahwa setiba di rumah Saudara Andi, ternyata Saudara Andi tidak ada di rumah, pada saat itu juga ayah dari Saudara Andi ikut pergi ke tempat kejadian perkelahian tersebut bersama Saksi, dan setiba di tempat kejadian perkelahian, Saksi melihat Saksi Jalaluddi Bahtiar sedang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhirnya Saksi Asra Dinata dan Saksi Jalaluddin pergi ke Puskesmas Lampahan untuk mengobati lukanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **Wahdi Suhadi bin Suhaidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 26 Desember 2019 Sekitar pukul 18.00 WIB Saksi sedang berada di dalam gudang pukot milik Terdakwa II Hairul Saleh yang juga merupakan abang kandung Saksi, saat itu Saksi sedang menjahit goni alpukat;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi melihat mobil L 200 yang di kendarai adik Saksi yaitu Terdakwa I Rizki Andri berhenti dengan di susul oleh mobil Avanza warna hitam milik Saksi Asra Dinata, kemudian Terdakwa I turun dari mobil dan Saksi Asra Dinata turun dari mobilnya;
- Bahwa tiba-tiba Saksi melihat Saksi Asra Dinata memukul Terdakwa I, pada bagian wajah dan terjadi saling pukul memukul diantara mereka, lalu tidk lama kemudian datang Terdakwa II dan memukul Saksi Asra Dinata di bagian muka kemudian Saksi langsung mendekati dan melerainya dengan cara menarik Saksi Asra Dinata, setelah itu Saksi pergi ke depan gudang pukot;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi Jalaluddin Bahtiar datang memukul Terdakwa I dan Terdakwa I juga memukul Saksi Jalaluddin, lalu Saksi mendatangnya dengan maksud untuk meleraikan akan tetapi Saksi Jalaluddi Bahtiar mendorong Saksi hingga Saksi terjatuh;
- Bahwa kemudian terjadi gemelut antara Saksi dan Saksi Jalaluddin Bahtiar dengan posisi Saksi berada di bawah Saksi Jalaluddin Bahtiar, saat itu juga Terdakwa I memukul Saksi Jalaluddin Bahtiar hingga datang orang meleraikannya;
- Bahwa setelah di leraikan dan terjadi cek cok mulut antara Saksi dengan Saksi Jalaluddin, lalu Saksi melepaskan diri dari pegangan orang kemudian Saksi memukul kembali Saksi Jalaluddin Bahtiar, selanjutnya Saksi memiting leher Saksi Jalaluddin Bahtiar, hingga akhirnya Saksi di leraikan oleh masyarakat dan di bawa ke dalam gudang pukot;
- Bahwa Saksi memukul Saksi Jalaluddin karena Saksi merasa marah dan emosi pada saat melihat Terdakwa I di pukul duluan oleh Saksi Jalaluddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan darah dari hidungnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor: 440/281/PKM-LPH/2019 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas DTP Lampahan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah dan ditandatangani oleh dr.AWSHAL, dengan hasil pemeriksaan atas diri saksi korban Asra Dinata sebagai berikut:

1. Bagian Kepala

- Luka memar di pipis panjang 4 cm lebar 2 cm
- Luka memar di dahi panjang 1 cm lebar 1,½ cm
- Luka robek di bibir bagian dalam panjang ½ cm lebar ½ cm
- Luka lecet di kepala bagian belakang sebelah kanan panjang 2 cm lebar 3 cm
- Luka memar di leher bagian belakang 8 cm lebar 3 cm

2. Bagian badan

- Luka memar di bagian bahu depan sebelah kiri panjang 3 cm lebar 1,½ cm

3. Bagian tangan

- Luka lecet di siku sebelah kiri panjang 1 cm lebar 1 cm
- Luka memar dan lecet di atas siku sebelah kanan panjang 5 cm lebar 2,5 cm
- Luka memar di bahu bagian belakang sebelah kanan panjang 2,5 cm lebar 5 cm

Kesimpulan :

Luka tersebut di atas diakibatkan oleh Tauma benda Tumpul;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Rizki Andri bin Suhaidi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 Terdakwa pergi mengambil buah alpukat di Kampung Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan mobil L 200 Pickup yang Terdakwa kendaraai sendiri;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB dalam perjalanan pulang dari menjemput buah alpukat tersebut, terjadi salip-menyalip antara Terdakwa dengan mobil Avanza yang dikendarai saksi Asra dinata;
- Bahwa sesampai di Kampung Rimba Raya Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah Terdakwa berhenti di pinggir jalan dan mobil saksi Asra Dinata juga berhenti di belakang mobil Terdakwa, lalu terjadi cокок



- Bahwa pada awalnya saksi Asra Dinata terlebih dahulu yang memukul Terdakwa dan Terdakwa membalas pukulan tersebut, lalu datang terdakwa II Hairul Saleh dan langsung memukul muka saksi Asra Dinata hingga terjatuh disamping mobil;
- Bahwa selanjutnya datang Saksi Jalaluddin membantu Saksi Asra Dinata dan memukul Terdakwa sehingga Para Terdakwa juga memukul Saksi Jalaluddin di bagian kepala dan wajahnya;
- Bahwa kemudian datang Saksi Wahdi Suhadi meleraikan perkelahian antara Para Terdakwa dengan Saksi Asra Dinata dan Saksi Jalaluddin;
- Bahwa beberapa lama kemudian Terdakwa melihat saksi Wahdi Suhadi memukul dan mencekik/piting leher saksi Jalaluddin dan Terdakwa juga ada ikut memukul saksi Jalaluddin di bagian kepalanya hingga beberapa kali;
- Bahwa Terdakwa juga ada memukul saksi Asra Dinata hingga beberapa kali;
- Bahwa Terdakwa ada mengusahakan perdamaian dengan saksi Asra Dinata dan saksi Jalaluddin, akan tetapi tidak tercapai perdamaian tersebut;
- Bahwa atas peristiwa tersebut, terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II Hairul Saleh bin Suhaidi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019, sekitar pukul 18:00 WIB, Terdakwa sedang duduk dan minum di warung Mak cek Midi yaitu Saksi Tukini, kemudian Terdakwa melihat mobil yang di kendaraai Terdakwa I dan Saksi Asra Dinata berhenti di depan warung Saksi Tukini;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Terdakwa I dan Saksi Asra Dinata turun dari mobilnya masing-masing lalu terjadi perkelahian diantara terdakwa I dengan Saksi Asra Dinata saat itu Terdakwa I dan Saksi Asra Dinata, bergumul di jalan raya samping mobil L 200 dengan saling pukul memukul;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang menghampiri Terdakwa I dan Saksi Asra Dinata lalu Terdakwa langsung memukul Saksi Asra Dinata dari arah belakang dan mengenai kepala bagian belakang dengan menggunakan tangan kosong, selanjutnya Terdakwa ditarik oleh Saudara Sukiman;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Terdakwa I dan Saksi Asra Dinata, kembali saling memukul di bawah batang durian yang tidak jauh dari tempat kejadian pertama, lalu datang Saksi Wahdi Suhadi meleraikan Terdakwa I dan Saksi Asra Dina;
- Bahwa kemudian tiba-tiba datang Saksi Jalaluddin memukul Terdakwa I yang sudah berada di depan sisi samping warung Saksi Tukini, selanjutnya terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Saksi Asra Dinata, kemudian Terdakwa di tarik oleh alah seorang masyarakat;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat kembali terjadi saling memukul antara T erdakwa I dengan Saksi Asra Dinata di samping mobil L 200, dan Saksi Wahdi Suhadi juga memukul kembali Saksi Jalaluddin Bahtiar, setelah di leraikan oleh masyarakat.
- Bahwa akhirnya Saksi Asra Dinata di bawa kedalam rumah Saksi Tukini, sedangkan Terdakwa membawa Terdakwa I ke rumah;
- Bahwa antara Para Terdakwa dan Saksi Korban hingga saat ini belum ada perdamaian;
- Bahwa atas peristiwa tersebut, Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019, diawali dengan salip menyalip antara Saksi Korban Asra Dinata bin Semet AR yang mengendarai mobil Avanza membawa isteri dan anak-anaknya dengan Terdakwa I Rizki Andri bin Suhaidi yang mengendarai mobil L 200 Pick Up di Jalan raya Bireun-Takengon tepatnya dari Simpang Nangka Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah hingga Terdakwa I memberhentikan mobilnya di Kampung Rimba Raya kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah yang disusul dengan diberhentikan mobil Saksi Korban di belakang mobil Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Terdakwa I turun dari mobilnya menuju ke arah mobil Saksi Korban dan Saksi Korban juga keluar dari mobilnya hingga terjadi cekcok mulut antara Saksi Korban dengan Terdakwa I yang diikuti dengan perbuatan Terdakwa I memukul Saksi korban dengan tangannya dan mengenai bagian muka Saksi Korban, sehingga terjadilah saling pukul memukul di depan mobil Terdakwa I;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa II Hairul Saleh dan langsung ikut melakukan pemukulan di bagian kepala dan muka Saksi Korban sehingga a Saksi korban terjatuh di jalan aspal dan Para Terdakwa tetap memukul dan menendang Saksi Korban hingga akhirnya dileraikan oleh masyarakat;
- Bahwa kemudian oleh karena tidak ada penjagaan terhadap Para Terdakwa lalu Para Terdakwa kembali menghampiri Saksi Korban dan memukul Saksi korban dari arah depan dan belakang hingga Saksi Korban terjatuh, lalu datang Saksi Jalaluddin langsung telungkup di atas Saksi Korban supaya Saksi Korban tidak lagi terkena pukulan Para Terdakwa, namun Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai Saksi Tukini binti Karto dan dibawa ke dalam rumah

Saksi Tukini;

- Bahwa kemudian Saksi Korban keluar dari rumah Saksi Tukini untuk menemui isteri dan anak-anaknya di dalam mobil, akan tetapi Saksi Korban melihat Saksi Jalaludin sedang di pukuli bersama-sama oleh Para Terdakwa dengan posisi Saksi Jalaluddin berada di bawah, kemudian Saksi Korban berusaha meleraikan dengan cara menarik Terdakwa I di tangannya dan membawanya menjauh dari Saksi Jalaluddin akan tetapi Terdakwa I kembali memukul Saksi Korban di bagian muka, lalu di tinju dari arah belakang oleh Terdakwa II dan mengenai kepala dan bagian kuping sehingga saksi terjatuh di samping mobil Terdakwa I dan Para Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dan Para Terdakwa tetap memukul serta menginjak Saksi Korban;
- Bahwa akhirnya Saksi Korban bangun ditarik oleh seseorang dan dimasukkan lagi ke dalam rumah Saksi Tukini, lalu tidak lama kemudian Saksi Jalaludin juga di bawa ke dalam rumah tersebut.
- Bahwa beberapa menit setelah berada di dalam rumah Saksi Tukini, Saksi Korban dan Saksi Jalaludin dibawa ke Puskesmas Lampahan untuk menjalani pengobatan dan perawatan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2019, Saksi korban dibawa ke rumah Sakit Avicena di Bireuen untuk menjalani perawatan karena Saksi korban mengalami pusing, muntah dan sakit sesak di bagian dada sebelah kiri, sakit pergelangan tangan kanan Saksi korban terkilir serta luka lecet di bagian siku;
- Bahwa akibat terkena pukulan Para Terdakwa Saksi korban mengalami: luka memar di pipis, luka memar di dahi, luka robek di bibir bagian dalam, luka lecet di kepala bagian belakang sebelah kanan, luka memar di leher bagian belakang, luka memar di bagian bahu depan sebelah kiri, luka lecet di siku sebelah kiri, luka memar dan lecet di atas siku sebelah kanan, dan luka memar di bahu bagian belakang sebelah kanan
- Bahwa sebelum terkena pukulan dan tendangan Para Terdakwa kondisi tubuh Saksi Korban dalam keadaan baik-baik saja tanpa ada luka sebagaimana tersebut;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada perdamaian antara pihak Saksi Korban dengan pihak Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdahulu yang membentuk subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, jika dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair, namun jika dakwaan primair sudah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Penuntut Umum dalam perkara a q uo adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan;
3. Terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1: Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" atau "Setiap orang" adalah Pelaku sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan Terdakwa I bernama Rizki Andri bin Suhaidi dan Terdakwa II bernama Hairul Saleh bin Suhaidi yang selama proses pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya masing-masing sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan Para Terdakwa adalah orang yang dituju dalam perkara ini. Dengan demikian unsur ini untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2: Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan berarti tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan ditempat yang kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama yaitu pelaku terdiri dari lebih satu orang yang sama-sama menggunakan tenaga untuk tujuan yang sama, sedangkan yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusankeputusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang menjadi tidak berdaya, sakit, dan ataupun rusak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019, diawali dengan salip menyalip antara Saksi Korban Asra Dinata Bin Semet AR yang mengendarai mobil Avanza membawa isteri dan anak-anaknya dengan Terdakwa I Rizki Andri bin Suhaidi yang mengendarai mobil L 200 Pick Up di Jalan raya Bireun-Takengon tepatnya dari Simpang Nangka Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah hingga Terdakwa I memberhentikan mobilnya di Kampung Rimba Raya kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah yang disusul dengan diberhentikan mobil Saksi Korban di belakang mobil Terdakwa I, kemudian Terdakwa I turun dari mobilnya menuju ke arah mobil Saksi Korban dan Saksi Korban juga keluar dari mobilnya hingga terjadi cekcok mulut antara Saksi Korban dengan Terdakwa I yang diikuti dengan perbuatan Terdakwa I memukul Saksi korban dengan tangannya dan mengenai bagian muka Saksi Korban, sehingga terjadilah saling pukul memukul di depan mobil Terdakwa I;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa II Hairul Saleh dan langsung ikut melakukan pemukulan di bagian kepala dan muka Saksi Korban sehingga Saksi korban terjatuh di jalan aspal dan Para Terdakwa tetap memukul dan menendang Saksi Korban hingga akhirnya dilelai oleh masyarakat, kemudian oleh karena tidak ada penjagaan terhadap Para Terdakwa lalu Para Terdakwa kembali menghampiri Saksi Korban dan memukul Saksi korban dari arah depan dan belakang hingga Saksi Korban terjatuh, lalu datang Saksi Jalaluddin langsung telungkup di atas Saksi Korban supaya Saksi Korban tidak lagi terkena pukulan Para Terdakwa, namun Para Terdakwa tetap memukul dan mengenai Saksi Jalaluddin hingga akhirnya Saksi Korban ditarik oleh Saksi Tukini Binti Karto dan dibawa ke dalam rumah Saksi Tukini, kemudian Saksi Korban keluar dari rumah Saksi Tukini untuk menemui isteri dan anak-anaknya di dalam mobil, akan tetapi Saksi Korban melihat Saksi Jalaludin sedang di pukuli bersama-sama oleh Para Terdakwa dengan posisi Saksi Jalaluddin berada di bawah, kemudian Saksi Korban berusaha meleraikan dengan cara menarik tangan Terdakwa I dan membawanya menjauh dari Saksi Jalaluddin akan tetapi Terdakwa I kembali memukul Saksi Korban di bagian muka, lalu di tinju dari arah belakang oleh Terdakwa II dan mengenai kepala dan bagian kuping sehingga saksi terjatuh di samping mobil Terdakwa I dan Para Terdakwa tetap memukul serta menginjak Saksi Korban;

Menimbang, bahwa akhirnya Saksi Korban bangun ditarik oleh seseorang dan dimasukkan lagi ke dalam rumah Saksi Tukini, lalu tidak lama kemudian Saksi Jalaludin juga di bawa ke dalam rumah tersebut, dan beberapa menit setelah berada di dalam rumah Saksi Tukini, Saksi Korban dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 26/Pid.B/2020/PN Str. at tanggal 28 Desember 2019, Saksi korban dibawa ke rumah Sakit Avicena di Bireuen untuk menjalani perawatan karena Saksi korban mengalami pusing, muntah dan sakit sesak di bagian dada sebelah kiri, sakit pergelangan tangan kanan Saksi korban terkilir serta luka lecet di bagian siku;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut terlihat Para Terdakwa telah menggunakan tenaga dan kekuatan jasmani yang tidak sedikit melakukan pemukulan dan menendang Saksi korban sehingga Saksi Korban mengalami: luka memar di pipis, luka memar di dahi, luka robek di bibir bagian dalam, luka lecet di kepala bagian belakang sebelah kanan, luka memar di leher bagian belakang, luka memar di bagian bahu depan sebelah kiri, luka lecet di siku sebelah kiri, luka memar dan lecet di atas siku sebelah kanan, dan luka memar di bahu bagian belakang sebelah kanan, karenanya dapat disimpulkan Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi korban, dan oleh karena kekerasan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dalam waktu yang relatif bersamaan maka kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut dapat digolongkan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah di pinggir Jalan Raya Takengon-Bireun Kampung Rimba Raya kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah yang merupakan jalan utama lintas tengah Provinsi Aceh, dan bahkan perbuatan Para Terdakwa tersebut telah disaksikan oleh orang banyak, karenanya kekerasan yang telah dilakukan Para Terdakwa itu telah secara terang-terangan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3: Terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, yang menjadi objek kekerasan Para Terdakwa adalah seorang laki-laki bernama Asra Dinata bin Semet AR sehingga perbuatan Para Terdakwa ditujukan terhadap orang. Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya secara khusus, melainkan dipertimbangkan bersama dengan hal-hal yang meringankan perbuatan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan di depan isteri dan kedua anak Korban yang masih kecil-kecil;
- Perbuatan para terdakwa tergolong meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa tidak bisa mengontrol emosi;
- Antara Para Terdakwa dengan saksi Korban tidak ada perdamaian hingga saat ini;

Keadaan yang meringankan:

- Di persidangan Para Terdakwa secara nyata telah menunjukkan rasa bersalah dan penyesalannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, dan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Rizki Andri bin Suhaidi**, dan Terdakwa II **Hairul Saleh bin Suhaidi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan terhadap Orang";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.putusan.mahkamahagung.go.id selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari **Senin** tanggal **15 Juni 2020** oleh kami **Purwaningsih, S.H.**, sebagai Hakim Ketua serta **Ahmad Nur Hidayat, S.H., M. H.**, dan **Yusrizal, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **16 Juni 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Mudasir, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Ahmad Lutfi, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

D.t.o.

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M. H.,

D.t.o.

Purwaningsih, S.H.

D.t.o.

Yusrizal, S.H., M. H.

Panitera Pengganti,

D.t.o.

Mudasir, S.H.